



YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN (YMIK)

UNIVERSITAS NASIONAL

(Didirikan 15 Oktober 1949)

Jl. Sawo Manila No. 61, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 7806700 (hunting),
Fax. 7802718-7802719 <http://www.unas.ac.id>, Email : info@unas.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL

Nomor : 369 Tahun 2023

Tentang

**Pengangkatan Saudari Dr. Jeanne Noveline Tedja, M.Kesos.
Sebagai Kepala Unit Penjaminan Mutu (UPM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Nasional**

REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL :


- Menimbang** :
- bahwa sehubungan adanya perubahan susunan Pejabat Non-Struktural di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional, maka perlu diangkat Kepala Unit Penjaminan Mutu (UPM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
 - bahwa Saudari Dr. Jeanne Noveline Tedja, M.Kesos. dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Kepala Unit Penjaminan Mutu (UPM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional;
 - bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Keputusan Pengurus YMIK Nomor : 24 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Nasional;
 - Keputusan Pengurus YMIK Nomor : 5 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Nasional;
 - Keputusan Rektor Nomor : 257 Tahun 2015 tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Nasional.
- Memperhatikan** : Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional Nomor : 327/D/FISIP/X/2023 tanggal 2 Oktober 2023.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mengangkat Saudari Dr. Jeanne Noveline Tedja, M.Kesos. sebagai Kepala Unit Penjaminan Mutu (UPM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional;
- Kedua** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Ketiga** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 Oktober 2023



Dr. Amry Bermawi Putera, M.A.

Tembusan Disampaikan Kepada Yth. :

- Ketua Pengurus YMIK;
- Para Wakil Rektor;
- Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
- Para Kepala Badan/Biro/Lembaga/UPT;

Asli : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.